



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PAMULANG**



**DAN
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

NOMOR : 041033/MOU/2023/8533

NOMOR : 005/UNIVAL/R-001.MOU/V/2023

Pada hari ini, Selasa, tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-05-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Universitas Pamulang** : Sebagai Perguruan Tinggi swasta, berkedudukan di Jl. Raya Puspitek No.46, Buaran, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten 15316, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Dr. E. Nurzaman AM., M.M., M.Si., dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Pamulang, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Universitas Al-Khairiyah** : Sebagai Perguruan Tinggi Swasta, berkedudukan di Jl. H. Enggus Arja No. 1 Citangkil Kota Cilegon, dalam Kesepakatan ini diwakili oleh Dr. Rafiudin, M.Si, dalam jabatannya selaku Rektor Universitas Al-Khairiyah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Al-Khairiyah, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pihak Pertama	Pihak kedua

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat kesepakatan dalam rangka kerja sama tridharma dan pengembangan perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kesepakatan ini mengenai hukum, peraturan dan kebijakan nasional yang berlaku setiap saat di masing-masing negara pihak, akan berusaha untuk memperkuat, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di antara **PARA PIHAK** atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA



PARA PIHAK akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa menunjang terlaksananya merdeka belajar kampus merdeka.

Pasal 3
MASA BERLAKU KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan pertimbangan dan perubahan yang telah disepakati bersama;
- (2) Jika **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperluas ketentuan-ketentuan dari kesepakatan ini, maka akan dibuat sebuah perjanjian yang tegas secara tertulis;
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam pasal ini, salah satu pihak dapat mengakhiri kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK lain terkait dengan maksud untuk mengakhiri kesepakatan ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa tuntutan atau proses hukum;
- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak mempengaruhi setiap kegiatan civitas akademik yang telah memulai atau diterima oleh salah satu **PIHAK**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Untuk mengimplementasikan program-program yang telah disebutkan sebelumnya, perwakilan dari setiap pihak dapat mengusulkan, bernegosiasi dan menyusun rincian kesepakatan. Rincian kesepakatan ini termasuk perihal pengaturan keuangan akan ditetapkan dalam kesepakatan khusus.

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyetujui bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

Kedua belah **PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kontrol (*force majeure*) yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan disampaikan ke alamat surat yang telah terdaftar atau dikirim ke alamat surat elektronik **PARA PIHAK**.



(2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada :

a. **PIHAK PERTAMA**, Universitas Pamulang

Nama : Dr. RR. Dewi Anggraeni, S.H.,M.H.
Jabatan : Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama
Alamat : Jl. Raya Puspitek No.46, Buaran, Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten
15316.
Telepon : 0812-9087-450
Email : kerjasama@unpam.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**, Universitas Al-Khairiyah

Nama : Rulin Swastika, M.Kom
Jabatan : Wakil Rektor II
Alamat : Komplek Media Raya Blok A1 No. 5 Pejaten, Kramatwatu, Kab. Serang,
Provinsi Banten
Telepon : 0821-1117-3998
Email : swastikarulin@gmail.com

Pihak Pertama	Pihak kedua
	

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Pamulang

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Al-Khairiyah



Dr. E. Nurzaman AM., M.M., M.Si
NIDK 8811520016



Dr. Rafiudin, M.Si
NIDN 041900701

Pihak Pertama	Pihak kedua